



PUTUSAN

Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 20 April 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Jalan Makassar (perum PLN No. 33 rumah bapak Tomi Kalengkongan), xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx, sebagai Pengugat;
melawan

TERGUGAT, tempat dan tanggal lahir Gorontalo, 03 Februari 1981, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, pendidikan S1, tempat kediaman di KOTA LUWUK, PROVINSI SULAWESI TENGAH, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Pengugat;
Telah memeriksa alat-alat bukti Pengugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 11 Oktober 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 579/Pdt.G/2022/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 05 Maret 2009 Penggugat menikah dengan Tergugat, yang dilaksanakan di rumah Tante Tergugat di KOTA LUWUK, PROVINSI SULAWESI TENGAH, dengan Wali Nikah Ayah Kandung Penggugat bernama **Syamsudin Tahir**, yang menikahkan adalah yaitu Penghulu **Bapak Muragib Nuhul**, adapun yang menjadi saksi adalah **Bapak Sarjan Lamo** dan **Bapak Since Kan** dengan Mas Kawin seperangkat alat sholat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus Perawan dalam usia 19 tahun, sedangkan Tergugat berstatus Jejak dalam usia 28 tahun, dan telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Penggugat dan Tergugat belum pernah memperoleh buku nikah karena Penggugat dan Tergugat menikah di bawah tangan (sirri);
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai pisah dan dari pernikahan tersebut telah di karuniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama: Mohamad Rezky Firyol Mokoagow bin Abd. Haris Fikram Mokoagow, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 Oktober 2009, umur 13 tahun dan Laura Firginia Mokoagow binti Abd. Haris Fikram Mokoagow, laki-laki, tempat tanggal lahir Gorontalo, 03 Desember 2013, umur 08 tahun; Kedua anak tersebut berada dalam asuhan dan pemeliharaan Tergugat;
5. Bahwa semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2015 antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa perempuan lain yang tidak diketahui namanya, hal tersebut diketahui Penggugat dari Pengakuan Tergugat sendiri;
6. Bahwa perselisihan sudah berulang kali terjadi puncaknya pada bulan Agustus tahun 2017, Penggugat pergi meninggalkan Tergugat selama kurang lebih 6 tahun hingga sekarang, selama itu Tergugat sudah

Hal. 2 dari 17 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak memperdulikan Penggugat, dan tidak ada lagi hubungan lahir dan batin;

7. Bahwa, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo untuk menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 05 Maret 2009;

8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Gorontalo kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Gorontalo cq. Majelis Hakim agar segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menetapkan sah menurut hukum pernikahan Penggugat (**PENGGUGAT Tahir**) dengan Tergugat (**TERGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 05 Maret 2009;
3. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT Tahir**);
4. Menetapkan biaya perkara yang timbul menurut hukum;

Subsida :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa pemeriksaan perkara diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang dikumulasi dengan permohonan isbat nikah, dimana maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Hal. 3 dari 17 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berkenaan dengan kumulasi perkara permohonan pengesahan nikah dan cerai gugat, maka tahap pembuktian dilangsungkan secara terpisah dengan mendahulukan pembuktian atas permohonan pengesahan nikah Penggugat dalam persidangan yang terbuka untuk umum.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan isbat nikahnya, Penggugat mengajukan 2 orang saksi sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama Abd. Haris Fikram Mokoagow, S.H bin Nan Mokoagow;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum sebagai suami isteri sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Maret 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Tante Tergugat di Kelurahan Nambo Bosa, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa ayah kandung Penggugat yang menjadi wali nikah Penggugat bernama Syamsudin Tahir;
- Bahwa penghulu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat yang bernama Muragib Nuhai;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama Sarjan Lamo dan Since Kan;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Tergugat menyerahkan mahar perkawinan kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.

Hal. 4 dari 17 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;
- Bahwa Penggugat tidak mempunyai buku nikah karena karena Penggugat dan Tergugat menikah di bawah tangan (sirri).

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat bernama PENGGUGAT sedangkan Tergugat bernama Abd. Haris Fikram Mokoagow, S.H bin Nan Mokoagow;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada hubungan hukum sebagai suami isteri sah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 05 Maret 2009;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah Tante Tergugat di Kelurahan Nambo Bosa, xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx;
- Bahwa ayah kandung Penggugat yang menjadi wali nikah Penggugat bernama Syamsudin Tahir;
- Bahwa penghulu yang menikahkan Penggugat dan Tergugat yang bernama Muragib Nuhali;
- Bahwa saksi nikah pada pernikahan Penggugat dan Tergugat bernama Sarjan Lamo dan Since Kan;
- Bahwa Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
- Bahwa Tergugat menyerahkan mahar perkawinan kepada Penggugat berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak sesusuan.
- Bahwa tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dan Tergugat sampai sekarang;

Hal. 5 dari 17 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat tidak mempunyai buku nikah karena karena Penggugat dan Tergugat menikah di bawah tangan (sirri).

Bahwa Penggugat mencukupkan bukti-buktinya pada 2 orang saksi yang diajukannya tersebut.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini ditunjuk hal-hal yang berkaitan dengan pemeriksaan isbat nikah sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini.

Bahwa mengenai dikabulkannya pengesahan nikah Penggugat dan Tergugat sebagai dasar adanya hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat dalam perkara perceraian termuat sebagaimana di dalam pertimbangan hukum putusan ini. Selanjutnya Majelis Hakim melakukan pemeriksaan cerai dalam persidangan yang dinyatakan tertutup untuk umum yang isi dan maksud surat gugatan Penggugat mengenai perceraian tetap dipertahankan Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat mengajukan saksi-saksi yang juga telah diajukan pada permohonan isbat nikahnya sebagai berikut:

Saksi 1, **SAKSI 1**, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :1. Mohamad Rezky Firyol Mokoagow bin Abd. Haris Fikram Mokoagow, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 7 Oktober 2009, umur 13 tahun dan 2. Laura Firginia Mokoagow binti Abd. Haris Fikram Mokoagow, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 3 Desember 2013, umur 8 tahun;
- Bahwa Penggugat mengasuh dan merawat anak pertama sedangkan anak kedua diasuh dan dirawat oleh Tergugat;

Hal. 6 dari 17 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan bergantian perempuan yang menjadi selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah dihubungi oleh ayahanda di Telaga agar saksi mengurus masalah Tergugat yang berselingkuh;
- Bahwa ketika saksi akan menemui orang tua Penggugat, secara tidak sengaja saksi mendengar ayah kandung Penggugat sangat marah kepada Tergugat sehingga sepertinya bertengkar hebat. Dan saksi urungkan niat saksi menemui ayah kandung Penggugat dan langsung pulang saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan di motor dengan mesra dengan perempuan selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Agustus 2017 sekitar enam tahun hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Saksi 2, **SAKSI 2**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN GORONTALO, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai pisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak, masing-masing bernama :1. Mohamad Rezky Firyol Mokoagow bin Abd. Haris Fikram Mokoagow, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 7 Oktober

Hal. 7 dari 17 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2009, umur 13 tahun dan 2. Laura Firginia Mokoagow binti Abd. Haris Fikram Mokoagow, tempat tanggal lahir, Gorontalo, 3 Desember 2013, umur 8 tahun;

- Bahwa Penggugat mengasuh dan merawat anak pertama sedangkan anak kedua diasuh dan dirawat oleh Tergugat;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan bergantian perempuan yang menjadi selingkuhan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahuinya karena saksi pernah dihubungi oleh ayahanda di Telaga agar saksi mengurus masalah Tergugat yang berselingkuh;
- Bahwa ketika saksi akan menemui orang tua Penggugat, secara tidak sengaja saksi mendengar ayah kandung Penggugat sangat marah kepada Tergugat sehingga sepertinya bertengkar hebat. Dan saksi urungkan niat saksi menemui ayah kandung Penggugat dan langsung pulang saat itu;
- Bahwa saksi tidak melihat ataupun mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat berboncengan di motor dengan mesra dengan perempuan selingkuhannya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Agustus 2017 sekitar enam tahun hingga sekarang;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada substansi permohonan pengesahan nikahnya dan menegaskan kembali keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan.

Hal. 8 dari 17 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan cerai serta permohonan itbat nikah yang diajukan Penggugat sebagaimana diuraikan pada bagian duduk perkara.

Menimbang, bahwa selama persidangan atas perkara ini dilangsungkan, Tergugat tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadiran Tergugat tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat.

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan komulasi gugatan cerai dan permohonan pengesahan nikah, dengan demikian pengadilan akan mempertimbangkannya secara terpisah dengan terlebih dahulu mempertimbangkan permohonan pengesahan nikah yang diajukan Penggugat, untuk selanjutnya dapat mengetahui *legal standing* Penggugat dan Tergugat dalam perkara gugatan cerai.

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, namun tidak tercatat, sehingga perkawinan tersebut tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah. Karena itu, Penggugat bermohon agar perkawinan tersebut disahkan oleh pengadilan.

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat di persidangan berakibat hapusnya hak bantah Tergugat atas dalil-dalil Penggugat, akan tetapi karena perkara permohonan pengesahan nikah merupakan perkara mengenai keabsahan suatu hubungan hukum, maka ketiadaan bantahan Tergugat tidak dapat dikualifikasi sebagai pengakuan yang berkekuatan bukti sempurna, mengikat, dan menentukan (*volledig, bindende, en beslissende bewijskracht*), melainkan hanya sebagai petunjuk bagi pengadilan dalam menilai bukti-bukti langsung Penggugat.

Hal. 9 dari 17 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti 2 orang saksi, yang tidak terhalang secara formal untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, serta memberikan keterangan di muka persidangan dan di bawah sumpah, sehingga pengadilan dapat lebih lanjut mempertimbangkan materi keterangannya.

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat menghadiri pelaksanaan perkawinan Penggugat dan Tergugat. Keterangan juga bersumber dari pengetahuan langsung serta bersesuaian dengan seluruh dalil permohonan itsbat nikah Penggugat, khususnya waktu dan tempat perkawinan, orang-orang yang berperan dalam pelaksanaan akad nikah, serta ada tidaknya keadaan yang menjadi halangan perkawinan termasuk mengenai keberatan pihak ketiga. Karena itu, segenap dalil Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan kedua saksi tersebut menurut Majelis Hakim telah cukup untuk menyatakan dalil-dalil Penggugat terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan mengenai bukti-bukti Penggugat dalam kaitannya dengan apa yang didalilkan Penggugat dalam permohonan itsbat nikahnya, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 5 Maret 2009, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxx xxxx, Kecamatan Nambo, xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
2. Bahwa wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Syamsudin Tahir yang yang menikahkan dan melangsungkan ijab kabul dengan Tergugat adalah Penghulu yaitu **Bapak Muragib Nuh**. Sedangkan saksi nikah yaitu **Bapak Sarjan Lamo** dan **Bapak Since Kan** dengan Mas Kawin seperangkat alat sholat;
3. Bahwa pada saat menikah, Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka. Antara keduanya tidak ada hubungan nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan.
4. Bahwa tidak pernah ada yang keberatan terhadap pernikahan Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa mengenai peristiwa perkawinan, fakta-fakta tersebut di muka menunjukkan bahwa dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat

Hal. 10 dari 17 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah ada mempelai laki-laki dan mempelai perempuan, ada wali nikah bagi mempelai perempuan, ada dua orang saksi, dan ada ijab qabul yang dilangsungkan oleh Penggugat dan wali nikah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai perkawinan tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 dan Pasal 30 Kompilasi Hukum Islam. Rukun dan syarat perkawinan itu sendiri telah sesuai dengan ketentuan Pasal 20, 24, 28, dan 30 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada pertalian nasab, semenda, dan tidak pula sesusuan. Selain itu Penggugat tidak sedang terikat perkawinan dengan laki-laki lain dan tidak sedang dalam masa iddah. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat tidak melanggar larangan dan halangan perkawinan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 8 s.d. 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 s.d. 42 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini diajukan secara kumulatif dengan perkara gugatan cerai, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf a Kompilasi Hukum Islam, perkawinan Penggugat dan Tergugat termasuk kategori perkawinan yang dapat dimohonkan pengesahannya di Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, tidak melanggar ketentuan mengenai halangan/larangan perkawinan, dan permohonan pengesahannya diajukan untuk maksud yang tidak bertentangan dengan hukum, maka pengadilan dapat mengabulkan permohonan Penggugat dan Tergugat tersebut dengan menyatakan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang berlangsung pada tanggal 5 Maret 2009 di KOTA LUWUK, PROVINSI SULAWESI TENGAH;

Menimbang, bahwa karena perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sebagai perkawinan yang sah, maka Penggugat dan Tergugat harus dipandang memiliki hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, sehingga masing-masing memiliki *legal standing* atau *persona standi in judicio* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara cerai gugat yang diajukan Penggugat.

Hal. 11 dari 17 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Menimbang, bahwa selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan pokok gugatan cerai Penggugat.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir, Prosedur Mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan. Namun demikian, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai sebagaimana digariskan ketentuan Pasal 154 R.Bg. dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, agar Penggugat hidup rukun kembali dengan Tergugat dan mengurungkan niatnya untuk bercerai, akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dalam pokok gugatannya, Penggugat menyatakan bermaksud bercerai dengan Tergugat, dengan dalil bahwa keadaan rumah tangganya sudah tidak rukun dan harmonis lagi. Keadaan tersebut disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan bergantian perempuan yang menjadi selingkuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun ketidakhadiran Tergugat dalam persidangan perkara ini menurut hukum telah menghapus hak bantahnya atas dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi dengan mengacu pada kaidah hukum yang dijadikan dasar gugatan cerai Penggugat, yaitu ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis Hakim wajib memperhatikan asas larangan persepakatan cerai sebagaimana tersebut dalam Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Bagian Umum angka 4 huruf e, Olehnya itu, Penggugat tetap dibebani wajib bukti dengan memperhatikan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu dengan mendengarkan keterangan saksi-saksi keluarga atau orang dekat Penggugat dan Tergugat lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian mengenai pokok gugatan Penggugat, yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah *"apakah telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan bergantian perempuan yang menjadi selingkuhan Tergugat"? dan apakah perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah tidak dapat dirukunkan lagi?*

Hal. 12 dari 17 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil mengenai pokok gugatannya, Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yang terhadapnya tidak terdapat suatu halangan formal apapun untuk bertindak sebagai saksi dalam perkara ini, memberi keterangan di muka sidang serta di bawah sumpah, sehingga pengadilan lebih lanjut dapat mempertimbangkan materi keterangan saksi-saksi tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi sebagaimana tertuang dalam duduk perkara, maka dapat dinilai bahwa kedua orang saksi tidak pernah melihat secara langsung perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat namun saksi mengetahui bahwa Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak saling mengunjungi dan menghubungi lagi, sehingga dapat dinyatakan bahwa keterangan tersebut relevan dengan dalil gugatan Penggugat dan mempunyai kesesuaian satu dengan yang lain sesuai dengan kehendak Pasal 308-309 R. Bg., oleh karena itu secara materiil dalil a quo dapat dinyatakan terbukti dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- B
ahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah;
- B
ahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak Tahun 2015 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak rukun dan harmonis serta sering bertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain, bahkan bergantian perempuan yang menjadi selingkuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak tinggal serumah lagi sejak bulan Agustus 2017 sekitar enam tahun hingga sekarang;

Hal. 13 dari 17 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi. Hubungan Penggugat dan Tergugat yang secara faktual sudah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 6 tahun dan tidak menjalin komunikasi, sudah cukup memberi gambaran terjadinya disharmoni tersebut.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan perundang-undangan (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), perselisihan dan pertengkaran yang dapat menjadi alasan perceraian terbatas pada perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus-menerus dan tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali.

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun dan selama itu Penggugat dan Tergugat tidak pernah lagi saling mengunjungi dan menghubungi layaknya suami isteri, klarena itu, dapat disimpulkan bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat sudah tidak bersifat temporal, melainkan berlangsung monoton dan terus-menerus, apalagi sekarang Tergugat sudah tidak jelas lagi alamatnya;

Menimbang, bahwa pihak keluarga sudah melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat agar bersabar menunggu Tergugat, demikian pula Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya damai dalam persidangan dengan menasehati Penggugat agar dapat kembali rukun dengan Tergugat namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah, antara Penggugat dan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) atau rumah tangga yang sakinah mawaddah dan

Hal. 14 dari 17 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rahmah sebagaimana dikehendaki Al-Quran Surat Ar-Rum ayat (21), tidak dapat diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juncto Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam dan ternyata Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap, maka sesuai ketentuan Pasal 149 (1) R.Bg, telah cukup alasan Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memandang hak talak Tergugat yang harus dijatuhkan terhadap Penggugat, adalah talak satu ba'in shughra;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua Undang-Undang Peradilan Agama, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Tergugat (**Abd. Haris Fikram Mokoagow, S.H bin Nan Mokoagow**) dengan Penggugat (**PENGGUGAT**) yang dilangsungkan pada tanggal 5 Maret 2009 di KOTA LUWUK, PROVINSI SULAWESI TENGAH;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**Abd. Haris Fikram Mokoagow, S.H bin Nan Mokoagow**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);

Hal. 15 dari 17 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2022/PA.Gtlo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah)**.

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rabiul Awwal 1444 Hijriah oleh Hadrawati, S.Ag., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. Syafrudin Mohamad, MH dan Djufri Bobihu, S.Ag, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Luthfiyah, S.Ag, M.H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Drs. Syafrudin Mohamad, MH

Hadrawati, S.Ag., M.H.I.

Djufri Bobihu, S.Ag, SH

Panitera Pengganti,

Hj. Luthfiyah, S.Ag, M.H

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 60.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 475.000,00 |
| - PNBP | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |

Hal. 16 dari 17 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp 605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah).

Hal. 17 dari 17 Hal. Putusan No.579/Pdt.G/2022/PA.Gtlo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)